



P U T U S A N

Nomor : 128/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SRI ATIK NOPIANTI BINTI PAIJIN, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Giriharja RT.07 / RW. 03, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

ASLAN BIN SANUSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Giriharja RT.07 / RW. 03, Desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 128/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/11/X/2008, tanggal 28 Oktober 2008 ;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan , setelah itu berpisah ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 5 bulan usia pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan karena sepupu Penggugat sendiri dicemburui, selain itu masalah Penggugat belum hamil juga menjadi masalah ;



5. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar dan menonjok kepala Penggugat ;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2010 Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, akan tetapi oleh Tergugat gugatan tersebut dicabut, padahal Penggugat saat itu belum menerima panggilan untuk sidang dan Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2009, disebabkan Tergugat mengetahui Penggugat sedang haid, yang artinya Penggugat tidak hamil, karena Tergugat selalu mengharapkan Penggugat hamil ;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya ;
9. Bahwa
 9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai ;
 10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (ASLAN BIN SANUSI) terhadap Penggugat (SRI ATIK NOPIANTI BINTI PAIJIN);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 128/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 13 April 2011 dan 13 Mei 2011 melalui Radio Bomantara Singkawang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan



surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/11/X/2008, tanggal 28 Oktober 2008,

yang

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

PAIJIN BIN DANURI, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah 3 (tiga) tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi lebih kurang selama 1 (satu) tahun setelah itu Tergugat pergi;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun lima bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat menginginkan keturunan



sedangkan Penggugat belum hamil ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ancaman meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat yang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan kabar kepada Penggugat serta alamatnya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

DJARMIN BIN ALI MUTAHIR, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1984;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah 3 (tiga) tahun lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan usia pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan nafkah kepada Penggugat serta alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk menanti kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن تعزز- بتعزز- لو- تواتر- لو- غيبة- جاز-
إثباته- بالبينه-

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 5 bulan usia pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sifat cemburu Tergugat yang berlebihan dan Penggugat yang masih belum hamil. Dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menampar dan menonjok kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2009, disebabkan Tergugat mengetahui Penggugat sedang haid, yang artinya Penggugat tidak hamil, karena Tergugat selalu mengharapkan Penggugat hamil. Setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Tahun

Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada 19 Juli 2008 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 5 (lima) bulan usia perkawinan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat yang belum hamil, bahkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizing Penggugat, dan selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat serta alamat Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun alamat Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh

karenanya

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لذا ثبت دعولها لدى للقاضى بينة
للزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز للقاضى عن الإصلاح بينهما
طلق طلاقه بائنة

Artinya

:

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Benkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang



berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (ASLAN BIN SANUSI) terhadap Penggugat (SRI ATIK NOPIANTI BINTI PAIJIN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H. oleh kami **FATKUR ROSYAD, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu oleh **ZUNAINAH ZAUDJI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHROM, S.H.I

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. MUHAMMADABDUH, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.

491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)